



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** , bertempat tinggal di. Sleman, DI Yogyakarta , sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**TERGUGAT** , bertempat tinggal di Jakarta Pusat 10410, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Juni 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Baciro pada tanggal XXX sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sleman, tertanggal 18 Juni 1988 dengan Nomor : XXX
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Sleman,
3. Bahwa dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunai 2 ( dua ) orang anak, bernama:
  - 1) ANAK 1, lahir di Jakarta tanggal XXX
  - 2) ANAK 2, lahir di Jakarta tanggal XXX

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smn*



4. Bahwa dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan secara terus menerus selama 10 ( sepuluh ) tahun terakhir, dikarenakan adanya wanita lain sebagai pihak ketiga yang mengganggu kehidupan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
5. Bahwa pada awal tahun 2020, TERGUGAT menyatakan keinginannya untuk berpindah agama dengan dalih hendak menikahi wanita lain.
6. Bahwa pada awal Februari 2020, TERGUGAT menyatakan keputusannya untuk keluar dari rumah kediaman antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
7. Bahwa dengan segala tindakan yang telah dan akan diambil oleh TERGUGAT, maka kemudian PENGUGAT memutuskan untuk bercerai dari TERGUGAT.
8. Bahwa atas keinginan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT mengetahui, setuju, dan sepakat kepada PENGUGAT untuk mengajukan Surat Gugatan Cerai yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Sleman, dan PENGUGAT dan TERGUGAT telah setuju dan sepakat untuk menerima segala akibat hukum atas perceraian yang dimaksud.
9. Bahwa kemudian baik PENGUGAT dan TERGUGAT baik secara terpisah maupun bersama-sama telah melakukan pertemuan dengan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT mengenai perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT setuju dan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya keputusan perceraian kepada PENGUGAT dan TERGUGAT.
10. Bahwa TERGUGAT menyatakan seluruh harta benda baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang mana harta tersebut diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka TERGUGAT secara sukarela dan ikhlas menyerahkan dan apabila diperlukan akan membalik nama segala harta benda milik TERGUGAT yang dimaksud kepada PENGUGAT, dan selanjutnya TERGUGAT menyatakan bahwa selama PENGUGAT belum atau tidak mendapatkan pasangan di kemudian harinya, maka TERGUGAT tidak keberatan setelah resmi bercerai

*Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Snn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT akan tetap menyanjuti PENGUGAT setiap bulannya minimal Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ).

Pernyataan dimaksud diatas distujui dan disepakati oleh TERGUGAT dalam keadaan sadar, sehat wal' aflat serta tidak dalam paksaan, selanjutnya TERGUGAT menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TERGUGAT di kemudian hari tidak akan melakukan penuntutan apapun terkait dengan harta benda yang telah diberikan kepada PENGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT selanjutnya menyatakan semua harta waris yang sudah diterima dan / atau akan diterima TERGUGAT dari orang tua dan keluarga TERGUGAT, baik berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak semuanya akan diberikan / diserahkan / diwariskan / dihibahkan dengan pembagian sama rata, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kepada kedua anak kandung TERGUGAT;

1) ANAK 1, lahir di Jakarta tanggal XXX

2) ANAK 2, lahir di Jakarta tanggal XXX

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal XXX dengan nomor: XXX, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak bernama;
  1. ANAK 1, lahir di Jakarta tanggal XXX
  2. ANAK 2, lahir di Jakarta tanggal XXX

Keduanya telah dewasa dan menikah serta hidup mandiri dengan keluarga masing-masing dimana keduanya saat ini telah bekerja sebagai pegawai swasta di Jakarta.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Snn



4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan RAHMAT ARI WIBAWA, SH, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Juni 2021, tanggal 4 Agustus 2021, dan 31 Agustus 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yaitu Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilangsungkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. TERGUGAT , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan akta perkawinan No. XXX antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran No. XXX atas nama ANAK 1, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi sesuai asli kutipan akta kelahiran No. XXX atas nama ANAK 2 diberi tanda bukti P-6;
7. Asli surat keterangan No. XXX, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli surat pernyataan tertanggal 26 Mei 2021, diberi tanda bukti P-8;

Bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan bukti aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dan telah pula diberi materai yang cukup selanjutnya diberi tanda bukti P. 1 sampai dengan P. 8;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas juga diajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah :

**1. Saksi 1 :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal XXX dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di, Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 lahir di Jakarta tanggal XXX dan ANAK 2 lahir di Jakarta tanggal XXX
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi 10 tahun terakhir sering terjadi percekcoan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adanya Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan dengan wanita lain dan bergandengan tangan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa yang membiayai kuliah saksi adalah Pakdenya/kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada pembicaran untuk sepakat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang berada dimana;
- Bahwa saksi dan keluarga besar setuju dan tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

## 2. Saksi 2

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal XXX dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sleman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu ANAK 1 lahir di Jakarta tanggal XXX dan ANAK 2 lahir di Jakarta tanggal XXX
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi 10 tahun terakhir sering terjadi percekcoakan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adanya Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan anak-anaknya tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah ada pembicaraan untuk sepakat bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama anaknya di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sekarang berada dimana;
- Bahwa saksi dan keluarga besar setuju dan tidak keberatan apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan perkara ini, harus dianggap sebagai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta perkawinan nomor XX Tanggal XXX yang di terbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta perkawinan nomor XXX Tanggal XXX yang di terbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan dalil terjadinya percekocan dan atau perselisihan yang terjadi terus menerus serta dikuatkan dengan telah tidak tinggal / tidur bersama sejak awal tahun 2020 dan Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman Lain dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan salah satu alasan untuk perceraian adalah Antara suami

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. **dan** saksi 2., bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana sekarang Tergugat tidak serumah lagi dengan Penggugat, dari kedua saksi ini Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berpendapat bahwa dengan adanya perselisihan dan sudah tidak tinggal satu rumah / sudah pisah rumah sejak awal tahun 2020 serta adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan para saksi juga telah menerangkan bahwa dari keluarga sudah berusaha untuk menyatukan tetapi tidak juga berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perselisihan yang sering terjadi telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada harapan untuk menjadi harmonis lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum gugatan yang mohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan satu helai salinan dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar mencatat dalam register perkawinan dan perceraian yang sedang berjalan, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta perkawinan No. XXX tertanggal XXX yang di terbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya, sehingga dengan demikian **petitum angka 2 dan 4** juga haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 1 lahir di Jakarta tanggal XXX dan ANAK 2 lahir di Jakarta tanggal XXX, keduanya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang semuanya sudah berusia dewasa, sudah menikah dan sudah bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal XXX dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX tertanggal XXX sah sebagaimana hukumnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan no. XXX tertanggal XXXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan resmi dari Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, agar perceraian dapat dicatat dalam buku register berjalan yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 954.000,00 (sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. dan Aziz Muslim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 144/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 21 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai ..... : Rp. 10.000,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya penggandaan.....	:	Rp.21.000,00;
3.....P	:	Rp.90.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran.....	:	
5.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP .....	:	
6.....P	:	Rp753.000,00;
anggilan .....	:	
7.....J	:	Rp.20.000,00;
uru Sumpah .....	:	
8. Redaksi.....	:	<u>Rp.10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp.954.000,00;
( sembilan ratus lima puluh empat ribu )		